



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Bar**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

**NIRMAWATI**, tempat tanggal lahir di Barru, 11 Mei 1987, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, status perkawinan belum kawin, pekerjaan tidak ada, alamat Parenring, Desa Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, pendidikan tidak sekolah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 14 Juni 2022 dalam Register Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Bar, bermaksud mengajukan permohonan pembetulan data kelahiran, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir dengan nama Nirmawati yang lahir di Barru pada tanggal 11 Mei 1987 yang dikuatkan dengan data diri sebagai berikut:
  - KTP NIK 7311015105870001 tanggal 06 Juni 2022 (bukti terlampir)
  - Kartu Keluarga No. 7311011012200006 tanggal 06 Juni 2022 (bukti terlampir)
  - Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-06062022-0005 (bukti terlampir)
2. Bahwa pemohon sebelumnya telah memiliki Paspor dengan Nomor: AR 216537 tanggal 23 Februari 2012, yang ada hanya fotokopi sedangkan Paspor asli tersebut hilang berdasarkan surat Laporan Kehilangan Barang Nomor: SKKB/205/VI/2022/Res. Barru/ Sek. Tanete Riaja tanggal 10 Juni 2022;



3. Bahwa didalam Paspor tersebut, tertera identitas pemohon yaitu Nirmawati lahir di Bulukumba pada tanggal 15 Juli 1983;
4. Bahwa sebelumnya Pemohon tidak mengetahui Paspor yang pemohon pergunakan selama ini terdapat kekeliruan dalam penulisan data kelahiran pemohon yaitu dimana dalam Paspor tertulis kelahiran pemohon lahir di bulukumba tanggal 15 Juli 1983 yang seharusnya lahir di Barru tanggal 17 Juni 1974;
5. Bahwa Pemohon baru menyadari terdapat kekeliruan dalam penulisan peristiwa kelahirannya ketika pemohon akan memperbaharui Paspor kembali di Kantor Imigrasi Parepare;
6. Bahwa atas perbedaan peristiwa kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon memohon diberikan ijin untuk melakukan pembetulan peristiwa kelahiran yang semula lahir di Bulukumba tanggal 15 Juli 1983 sebagaimana tertera dalam Paspor dibetulkan menjadi lahir di Barru 11 Mei 1987 sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga Pemohon;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pembetulan Peristiwa kelahiran tersebut, agar surat-surat Pemohon ada keseragaman sehingga mendapatkan kemudahan baik untuk kepentingan Pemohon dalam pengurusan penerbitan Paspor kembali maupun dalam mencari pekerjaan;
8. Bahwa atas pembetulan Peristiwa Kelahiran pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti berupa surat-surat terlampir dan dengan menetapkan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- Menyatakan bahwa identitas pemohon yang sebenarnya adalah Nirmawati yang lahir di Barru pada tanggal 11 Mei 1987;
- Menyatakan bahwa pembetulan peristiwa kelahiran dalam Paspor atas nama Nirmawati yang semula peristiwa kelahirannya adalah lahir di Bulukumba pada tanggal 15 Juli 1983 menjadi lahir di Barru pada tanggal 11 Mei 1987 adalah sah menurut hukum;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan peristiwa kelahirannya dalam Paspor Nomor: AR 216537 tanggal 23 Februari 2012, yang semula lahir di Bulukumba pada tanggal 15 Juli 1983 menjadi lahir di Barru pada tanggal 11 Mei 1987 di Kantor Imigrasi Parepare;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Parepare tentang pembetulan data kelahiran pemohon tersebut, sekaligus mencatat kedalam Register yang diperuntukkan untuk hal tersebut;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 7311015105870001 atas nama Nirmawati, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-06062022-0005 tanggal 6 Juni 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7311011012200006 tanggal 6-6-2022 atas nama kepala keluarga Mardawiah, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor AR 216537 tanggal 23 Februari 2012, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kehilangan Barang Nomor SKKB/205/VI/2022/Res.Barru/Sek.Tanete Riaja tanggal 10 Juni 2022, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, kecuali bukti P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Samsidar Binti Tepu Dg. Gassing, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon selaku kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Parenring, Desa Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya kesalahan penulisan tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon pada paspornya;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya kesalahan penulisan tersebut karena dahulu Pemohon akan bekerja menjadi TKI, tetapi usianya belum cukup sehingga identitas kelahiran Pemohon dipalsukan dengan menambah usianya;
  - Bahwa pada saat itu ada tante Pemohon yang membantu proses pembuatan paspornya tersebut;
  - Bahwa saat ini, Pemohon hendak kembali mencari nafkah di luar negeri dengan menjadi TKI, namun pihak Imigrasi tidak bisa menerbitkan paspor yang baru karena adanya perbedaan identitas dan pihak Imigrasi menyampaikan harus ada Penetapan Pengadilan untuk mengetahui identitas Pemohon yang sebenarnya;
  - Bahwa tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah di Barru tanggal 11 Mei 1987;
  - Bahwa pada paspor lama Pemohon, tertulis kelahiran Pemohon di Bulukumba tanggal 15 Juli 1983;
  - Bahwa kelahiran Pemohon tanggal 15 Juli 1983 adalah keliru dan tidak benar karena saksi sendiri merupakan kakak kandung Pemohon lahir pada tahun 1985;
  - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan data kelahiran Pemohon pada Paspor Pemohon adalah untuk mengembalikan data kelahiran Pemohon sesuai kenyataannya dan menyesuaikan data kelahiran Pemohon pada Paspor dengan dokumen-dokumen identitas kependudukan Pemohon lainnya guna kelengkapan administrasi Pemohon;
  - Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Tira Binti Tepu Dg. Gassing, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon selaku adik kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Parenring, Desa Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya kesalahan penulisan tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon pada paspornya;
  - Bahwa adanya kesalahan penulisan tersebut karena dahulu Pemohon akan bekerja menjadi TKI, tetapi usianya belum cukup sehingga identitas kelahiran Pemohon dipalsukan dengan menambah usianya;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ada tante Pemohon yang membantu proses pembuatan paspornya tersebut;
- Bahwa saat ini, Pemohon hendak kembali mencari nafkah di luar negeri dengan menjadi TKI, namun pihak Imigrasi tidak bisa menerbitkan paspor yang baru karena adanya perbedaan identitas dan pihak Imigrasi menyampaikan harus ada Penetapan Pengadilan untuk mengetahui identitas Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah di Barru tanggal 11 Mei 1987;
- Bahwa pada paspor lama Pemohon, tertulis kelahiran Pemohon di Bulukumba tanggal 15 Juli 1983;
- Bahwa kelahiran Pemohon tanggal 15 Juli 1983 adalah keliru dan tidak benar karena kakak kandung Pemohon yaitu saksi Samsidar lahir pada tahun 1985;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan data kelahiran Pemohon pada Paspor Pemohon adalah untuk mengembalikan data kelahiran Pemohon sesuai kenyataannya dan menyesuaikan data kelahiran Pemohon pada Paspor dengan dokumen-dokumen identitas kependudukan Pemohon lainnya guna kelengkapan administrasi Pemohon;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar memberi izin kepada Pemohon untuk membetulkan peristiwa kelahiran Pemohon di dalam paspor Pemohon;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Bar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);

Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;

Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;

2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte;

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat ex-parte. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak.

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139 K/Pdt/1984 juga dikatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetap disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara contentious. Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada Pengadilan negeri diberi kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau ex-parte dalam keadaan:

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan syarat: hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair dalam bentuk permohonan.

(M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, SinarGrafika, Jakarta, 2011, Halaman 29-31);

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat *voluntair* tetapi untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan dengan berpedoman pada Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya", maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Samsidar Binti Tepu Dg. Gassing dan saksi Tira Binti Tepu Dg. Gassing yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang tehnik peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penduduk 7311015105870001 atas nama Nirmawati dan bukti Surat P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 7311011012200006 tanggal 6-6-2022 atas nama kepala keluarga Mardawiah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon berdomisili di Parenring, Desa Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sehingga Pemohon benar-benar berdomisili di daerah yang termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Bar



Negeri Barru sehingga Pengadilan Negeri Barru berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa dengan demikian sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian Ayat (1) disebutkan bahwa Paspur biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia. Sedangkan Ayat (2) menyebutkan bahwa "Paspur biasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indoensia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa "Paspur biasa terdiri atas: Paspur biasa elektronik; dan b. Paspur biasa nonelektronik. Kemudian dalam Ayat (2) disebutkan bahwa "Paspur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Kelmigrasian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indoensia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa "Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspur biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. Kartu keluarga;
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian





pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dalam Pasal 24 disebutkan "Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi". Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 Ayat (2) nya bahwa "Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Pengajuan permohonan;
- b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
- c. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan.

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati bukti-bukti serta peraturan terkait tersebut diatas, Hakim menilai bahwa prosedur Pemohon yang datang ke Kantor Imigrasi untuk memperbaharui paspor dengan membawa dokumen persyaratan adalah prosedur yang benar, hal ini justru menjadi rancu ketika saksi Samsidar Binti Tepu Dg. Gassing dan saksi Tira Binti Tepu Dg. Gassing menerangkan dipersidangan jika pihak dari Imigrasi menyarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk dapat merubah data pada paspor tersebut, dimana setelah Hakim mencermati peraturan-peraturan terkait ternyata tidak ada satu pun pasal dalam peraturan-peraturan di bidang keimigrasian tersebut yang menyebutkan bahwa untuk dapat melakukan perubahan data pada paspor biasa harus berdasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri berbeda dengan ketentuan dalam undang-undang kependudukan yang mensyaratkan secara jelas jika perubahan data kependudukan dilakukan setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya meminta agar ditetapkan penulisan tempat lahir, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon yang benar adalah yang sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon dengan tujuan agar tidak mempersulit proses administrasi Pemohon. Meskipun pengajuan permohonan ke pengadilan untuk perubahan data Paspor



yang dalam hal ini adalah untuk memperbaiki kesalahan tempat lahir, tanggal, bulan, dan tahun lahir pada paspor tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Hakim berpedoman Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengamanatkan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan melihat asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut diatas yang mengamanatkan kepada Hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Hakim mengedepankan keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum yang utama untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di samping itu pula oleh karena permohonan ini adalah semata demi kepentingan Pemohon, sehingga meski kewenangan untuk merubah data Paspor Pemohon tersebut mutlak berada kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi sendiri sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas, namun kewenangan memeriksa kebenaran dari data kependudukan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Negeri sehingga memerlukan penetapan yang memberi ijin Pemohon merubah data dalam dokumen keimigrasiannya setelah melalui pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang pada pokoknya mohon agar Permohonan pemohon dikabulkan dan oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa nengenai petitum kedua terkait identitas Pemohon yang sebenarnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan pencatatan identitas diri Pemohon mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan tertuang dalam bentuk akta pencatatan sipil yang merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Pencatatan Sipil antara lain adalah Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, dimana dengan memperhatikan bukti tertanda P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan P-3 berupa Kartu Keluarga membuktikan Pemohon telah tercatat dalam administrasi kependudukan Negara Republik Indonesia secara sah dan data yang terdapat di dalamnya adalah sah, hal mana didukung dengan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311015105870001 atas nama Nirmawati, yang menunjukkan bahwa Pemohon tercatat atas nama Nirmawati tempat lahir Barru dan tanggal kelahiran 11 Mei 1987 dan telah terdata dalam database kependudukan Barru dan keterangan saksi Samsidar Binti Tepu Dg. Gassing dan saksi Tira Binti Tepu Dg. Gassing yang menerangkan bahwa tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah di Barru tanggal 11 Mei 1987 karena saksi-saksi merupakan saudara kandung dari Pemohon, sehingga apabila mencermati kesesuaian bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon lahir di Barru tanggal 11 Mei 1987;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dapat membuktikan peristiwa kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah lahir di Barru tanggal 11 Mei 1987, dengan demikian petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ketiga dan keempat Pemohon mengenai perubahan data pada paspor sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Paspor Republik Indonesia Nomor AR 216537 tanggal 23 Februari 2012, diperoleh fakta bahwa tempat kelahiran Pemohon tertulis di Bulukumba dan tanggal kelahiran 15 Juli 1983;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 ini Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan, sehingga mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 dengan kaidah hukum: Fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai "alat bukti surat". Ternyata fotokopi surat tersebut tanpa disertai "Surat Aslinya" untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini,

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka “fotokopi surat” tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai “alat bukti yang sah” dalam persidangan Pengadilan. Dengan demikian agar dipandang sebagai alat bukti yang sah, maka terhadap bukti P-4 ini masih diperlukan persesuaiannya dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 ini bersesuaian dengan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Kehilangan Barang Nomor SKKB/205/VI/2022/Res.Barru/Sek.Tanete Riaja tanggal 10 Juni 2022 yang menerangkan bahwa seorang perempuan dengan identitas atas nama Nirmawati telah kehilangan surat penting berupa 1 (satu) buah paspor dengan nomor AR 216537;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Samsidar Binti Tepu Dg. Gassing dan saksi Tira Binti Tepu Dg. Gassing menerangkan pula dalam persidangan bahwa saat ini, Pemohon hendak kembali mencari nafkah di luar negeri dengan menjadi TKI, namun pihak Imigrasi tidak bisa menerbitkan paspor yang baru karena adanya perbedaan identitas dan pihak Imigrasi menyampaikan harus ada Penetapan Pengadilan untuk mengetahui identitas Pemohon yang sebenarnya. Adanya kesalahan penulisan tersebut karena dahulu Pemohon akan bekerja menjadi TKI, tetapi usianya belum cukup sehingga identitas kelahiran Pemohon dipalsukan dengan menambah usianya, namun saat ini Pemohon ingin membetulkan Paspornya sesuai dengan data kelahiran yang sebenarnya. Bahwa tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah di Barru tanggal 11 Mei 1987, sedangkan pada paspor lama Pemohon, tertulis kelahiran Pemohon di Bulukumba tanggal 15 Juli 1983. Bahwa kelahiran Pemohon tanggal 15 Juli 1983 adalah keliru dan tidak benar karena kakak kandung Pemohon yaitu saksi Samsidar lahir pada tahun 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka adanya perbedaan antara data dalam paspor dengan data dalam dokumen kependudukan, dimana oleh karena sesuai ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas seharusnya penerbitan paspor harus dilengkapi dengan syarat kelengkapan dokumen antara lain KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran sebagai bukti identitas diri seseorang dalam proses penerbitan paspor adalah sebagai syarat wajib yang menjadi pedoman bagi Direktorat Imigrasi dalam menerima dan memproses pengajuan penerbitan paspor pada diri siapapun, dan oleh karenanya harus ada kesesuaian identitas antara dokumen paspor dengan dokumen akta pencatatan sipil, termasuk pada diri Pemohon;

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan terdapatnya ketidaksesuaian antara akta pencatatan sipil Pemohon dengan data dalam paspor Pemohon, khususnya tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon, maka oleh karena akta pencatatan sipil sebagai identitas yang sebenarnya dan Pemohon memilih untuk memakai identitas tersebut serta merupakan dasar dari penerbitan paspor, maka sudah sepatutnya data pada paspor disesuaikan dengan data yang terdapat pada akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon dipersidangan pula dimana bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan Hakim sebagaimana telah diuraikan diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum apalagi bukti menunjukkan bahwa kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah di Barru tanggal 11 Mei 1987, sehingga berdasarkan Pasal 2 huruf (d) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa salah satu Hak dari setiap penduduk adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan suatu dokumen, maka Permohonan Pemohon sepanjang mengenai penyesuaian ataupun penyelarasan tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon, maka dilihat dari aspek kepastian hukum atas kepemilikan suatu dokumen, serta asas keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum yang utama untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon, dengan demikian cukup beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon angka tiga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan data pada paspor Pemohon dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya Pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan dan Pemohon juga mengetahui demi tertibnya administrasi kependudukan dan kepastian hukum, maka produk penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus dimaknai sebagai bentuk ijin atau persetujuan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada Pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut kepada instansi tertentu yang berwenang berdasarkan hukum yang berlaku, dengan demikian petitum angka empat permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka lima akan dipertimbangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menentukan bahwa yang dimaksud dengan keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara. Sedangkan ketentuan pasal 1 angka 16 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Keimigrasian, untuk melaksanakan fungsi Keimigrasian, Pemerintah menetapkan kebijakan Keimigrasian. Dalam ayat (2) ditentukan Kebijakan Keimigrasian dilaksanakan oleh Menteri, yang berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan berdasarkan Pasal 4 untuk melaksanakan Fungsi Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dibentuk Kantor Imigrasi di kabupaten, kota, atau kecamatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, guna melaksanakan fungsi keimigrasian, khususnya penerbitan dan pembetulan data pada Paspor merupakan kewenangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian atau juga Kantor Imigrasi yang dibentuk di kabupaten, kota, atau kecamatan, dengan demikian terhadap adanya penetapan ini agar Pemohon melaporkan kepada Kantor Imigrasi guna perbaikan kesalahan data pada Paspor Pemohon tersebut, sehingga petitum angka lima beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga cukup beralasan terhadap permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dipandang cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap petitum angka 1 (satu) sudah selayaknya permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata, Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundangundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa peristiwa kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah lahir di Barru pada tanggal 11 Mei 1987;
3. Menyatakan pembetulan peristiwa kelahiran Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor AR 216537 tanggal 23 Februari 2012 yang semula tertulis lahir di Bulukumba tanggal 15 Juli 1983 diperbaiki menjadi lahir di Barru tanggal 11 Mei 1987;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki peristiwa kelahiran Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor AR 216537 tanggal 23 Februari 2012 yang semula tertulis lahir di Bulukumba tanggal 15 Juli 1983 diperbaiki menjadi lahir di Barru tanggal 11 Mei 1987;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 oleh Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Barru, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Anwar Arif, Panitera

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Bar



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Baru dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Anwar Arif

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Proses	: Rp150.000,00
- Biaya PNPB	: Rp 50.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp210.000,00
Terbilang :	Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Bar